

Perjalanan Perempuan Indonesia dalam “Mengejar” Kuota Kursi Parlemen

Titien Agustina

Dosen Yayasan Pendidikan KORPRI Prov. Kalsel pada STIMI Banjarmasin

The affirmative action policy through the provision of a 30 % quota of parliamentary seats has been passed three times in legislative elections—2004, 2009, and 2014. Yet, the desired representation still cannot be achieved and even the figure of 20% has not been able to accomplish. Whereas, women representation in the parliamentary is something that very basic in order to meet women’s political rights in the state. Men and women should have the equal opportunity to participate and to have control in running the government. However, there are still few women who plunge into politics. In addition to the dominant role of the party elite and inadequate recruitment system of the legislative candidates, political education is also still very minimal and a strong kinship system have made politics to be the last choice for women. Thus, women’s lack of interest and desire to get involved in politics results in lack of women’s representation quota in parliament.

Keywords: *women, politics, affirmative, quota, parliament, representation, equality.*

Kebijakan affirmative action melalui pemberian kuota kursi parlemen 30% telah dilalui sebanyak 3 kali Pileg (2004, 2009, dan 2014), namun belum bisa mencapai keterwakilan yang diinginkan. Angka 20% saja begitu susah, apalagi 30%. Padahal keterwakilan perempuan di parlemen adalah sesuatu yang sangat mendasar dalam rangka memenuhi hak-hak politik perempuan dalam bernegara. Laki-laki dan perempuan mestinya memiliki kesempatan partisipasi dan melakukan kontrol yang setara terhadap jalannya pemerintahan. Namun masih sedikit perempuan yang terjun ke dunia politik. Selain peran elit partai yang cukup dominan, sistem rekrutmen caleg yang lemah, pendidikan politik juga yang masih sangat kurang, serta masih kentalnya sistem kekerabatan (oligarki) dan maraknya transaksional, membuat perempuan tidak banyak tertarik terjun ke politik. Hal tersebut menjadikan dunia politik bukan pilihan perempuan. Akibatnya, lemahnya minat dan keinginan perempuan terjun ke politik mengakibatkan makin jauhnya kuota keterwakilan perempuan di parlemen.

Kata kunci: *perempuan, politik, affirmative, kuota, parlemen, keterwakilan, kesetaraan*

I. Pendahuluan

Seperti halnya Indonesia yang memiliki keragaman secara geografis, budaya maupun sosial, perempuan Indonesia pun beragam. Peran perempuan menjadi semakin publik. Perempuan kini menikmati kesempatan pendidikan yang sama dengan laki-laki dan merupakan bagian yang signifikan

dari tenaga kerja. Perempuan yang bekerja di pelayanan publik hampir mencapai setengahnya, dan sekarang terdapat lebih banyak perempuan yang duduk di parlemen dibandingkan periode-periode sebelumnya, namun secara statistik belum mencerminkan kesetaraan gender.

Seiring dengan transisi yang sedang bergulir di Tanah Air, berbagai ide tentang perubahan juga terus menguat. Salah satu arus perubahan itu adalah mengupayakan agar masyarakat—khususnya perempuan—semakin terlibat dalam tata kelola pemerintahan dan berpolitik secara aktif di parlemen. Hingga keadilan dan kesetaraan gender bisa tercipta melalui keikutsertaan yang setara dalam penentuan kebijakannya.

Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menjunjung hak-hak perempuan melalui berbagai peraturan hukum dan menunjukkannya dengan menandatangani sejumlah komitmen dan kovenan internasional terkait dengan kesetaraan gender. Hingga keluar Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan.

Ini merupakan indikator bahwa isu gender terus bergulir semakin kuat. Walau belum bisa masuk dan mendapat perhatian semua pihak pada semua bidang pembangunan. Namun secara perlahan, Pemerintah Pusat terus melakukan penguatan dan dukungan yang makin besar pada perempuan. Seperti perencanaan pusat menetapkan pijakan praktis yang membuka peluang bagi perempuan Indonesia untuk berpartisipasi aktif di dalam pembangunan. Termasuk pembangunan politik yang berwawasan gender. Sehingga arus perubahan itu makin terasakan pada era reformasi ini, dimana pada setiap menjelang pesta demokrasiperempuan selalu mendapat kejutan-kejutan yang sangat berarti.

Hal ini sejalan dengan upaya meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender sehingga peran laki-laki dan perempuan dalam sektor publik bisa tercipta. Pada akhirnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia

bisa meningkat. Salah satunya di dorong dari adanya kuantitas dan kualitas yang setara antara perempuan dan laki-laki di parlemen. Dampak selanjutnya pasti akan meningkatkan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dan indeks demokrasi sebagai aspek dari terpenuhinya hak-hak politik perempuan yang setara dengan laki-laki.

Kita patut bangga dan menghargai atas perjuangan kaum perempuan di legislatif. Para aktivis perempuan dan para feminis yang menginginkan semua pihak bersedia mendukung *affirmative* ini dengan harapan agar ada perimbangan antara laki-laki dengan perempuan di lembaga legislatif maupun lembaga-lembaga pengambilan keputusan lainnya. Sehingga kebijakan-kebijakan publik/politik tidak akan bias gender tetapi justru akan mendinginkan suhu politik yang semakin hari kian memanas.

Namun ternyata setelah melalui 3 kali Pemilu (2004, 2009, dan 2014) yang memberikan kuota melalui *affirmative action* tersebut, mengharuskan perempuan bekerja lebih keras lagi. Perjuangan perempuan dalam mengejar kuota kursi parlemen tersebut masih cukup panjang. Berbagai cara dan strategi harus dikaji, dibenahi dan disusun ulang guna mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender dalam bidang politik ini, khususnya.

II. Lika-Liku Menuju Keterwakilan

Penetapan target keterwakilan (kuota) sebesar 30% bagi perempuan dalam pencalonan Anggota DPR di Pusat dan Daerah dimulai sejak Pemilu 2004, berlanjut pada Pemilu 2009 dan 2014 ini. Dimana Undang-undang menginstruksikan memberikan sekurang-kurangnya 30% bagi caleg perempuan, baik yang duduk sebagai pengurus partai politik, sebagai calon

anggota KPU maupun sebagai calon anggota DPR/DPRD yang sebagai suatu keharusan yang "harus" dipenuhi.

Sejak saat itulah perempuan Indonesia sudah terkena getar gender (*genderquake*) yang mulai bangkit untuk memperjuangkan kebijakan *affirmative action* (Ari Pradhanawati, 2013). Salah satu strategi untuk memperbaiki ketidak-seimbangan gender di politik/parlemen adalah melalui pemberian kuota tersebut. Awalnya kuota tidak menjadi kewajiban bagi setiap partai politik untuk minimal memiliki 30 persen calon anggota perempuan di tingkat nasional, provinsi, dan lokal di masing-masing daerah pemilihan umum (Pasal 65 UU No.12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum). Seiring dengan perjalanan waktu dan tuntutan keadaan, nampaknya strategi tersebut kurang menunjukkan hasil yang maksimal, sehingga ikhwal kuota 30 persen ditingkatkan kadarnya menjadi wajib. Seperti dikutip dari Pasal 53 UU No 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, "Daftar bakal calon ... memuat paling sedikit 30 persen keterwakilan perempuan."

Biarapun terkesan sangat mengupayakan agar perempuan bisa semakin banyak menjadi anggota parlemen, kelemahan dari Undang-undang ini adalah tidak adanya sanksi bagi partai yang tidak mematuhi ketentuan kuota tersebut. Terbukti enam dari 38 partai yang ikut Pemilu 2009 gagal memenuhi kuota ini (UNDP, 2010).

Mantan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Khofifah Indar Parawansa mengatakan bahwa Indonesia "start" terlambat, sehingga keterwakilan perempuan di dalam trias

politika (legislatif, eksekutif, dan yudikatif) sangat rendah (UNDP, 2010).

Kemudian menjelang Pemilu 2014, kaum perempuan kembali mendapat kesempatan lagi. Parpol peserta pemilu punya kewajiban memenuhi syarat untuk menyertakan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan parpol tingkat pusat (UU No.8/2012, pasal 15 huruf d) dan pencalonan anggota DPR/D (UU No 8/2012 pasal 55).

Selanjutnya pengajuan calon legislatif (caleg) perempuan disusun dengan model *zipper* (UU No. 8/2012, pasal 56 ayat 2), misalnya nomor urut 1 caleg laki-laki, nomor urut 2 caleg perempuan, nomor urut 3 caleg laki-laki; atau nomor urut 1 caleg perempuan, nomor urut 2 dan 3 caleg laki-laki; atau nomor urut 1 dan 2 caleg laki-laki, nomor urut 3 caleg perempuan, dan seterusnya untuk nomor urut 4, 5, 6, nomor urut 7,8, 9, nomor urut 10, 11, 12 minimal harus ada 1 orang caleg perempuan.

Ketentuan model *zipper* ini dinilai oleh caleg perempuan cukup akomodatif apabila mendapat nomor urut 1, karena dipastikan mempunyai peluang yang besar untuk memperoleh kursi terutama jika diajukan oleh parpol besar. Sebenarnya dapat nomor urut berapa pun bagi caleg perempuan tidak masalah karena penetapan calon terpilih berdasarkan *suara terbanyak* (UU No 8/2012 pasal 215 ayat a).

Pertanyaan yang mendasar adalah mengapa kaum perempuan perlu kuota tertentu? Apakah kuota sebesar 30% masih perlu ditingkatkan? Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PP-PA) Linda Amalia Sari Gumelar dalam suatu kesempatan memberi alasan bahwa peranan perempuan dibidang politik masih rendah. Indeks Pembangunan Manusia

(IPM) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Indonesia banyak dipengaruhi oleh sebagian komunitas perempuan yang masih tertinggal baik dibidang pendidikan, ketenagakerjaan, dan politik.

Ketertinggalan perempuan dalam jabatan politik dapat diperlihatkan dari hasil Pemilu 2009. Keterwakilan perempuan hanya 104 orang (18,4 persen) dari 560 anggota DPR. Sedangkan, untuk DPD hanya 27 persen. Sementara rata-rata DPRD di 33 Provinsi hanya 16 persen dan DPRD Kabupaten/Kota hanya 12 persen. Bahkan masih terdapat 10 persen dari 497 kabupaten/Kota tidak terdapat keterwakilan perempuan di legislatif.

Di lembaga eksekutif, dari total Kepala Desa di Indonesia, hanya ada 3,91 persen yang perempuan (BPS, 2010). Kementerian Dalam Negeri (2010) juga mencatat pada akhir tahun 2009, hanya ada satu dari 33 gubernur terpilih yang perempuan. Dari total 440 jabatan Bupati/Walikota hanya 2,27 persen yang diemban oleh perempuan.

Jenjang karir perempuan pun sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) juga terlihat "mentok" di eselon 2 karena 91,3 persen pemangku jabatan eselon 1 dipegang oleh laki-laki, padahal di eselon 2 terdapat 45 persen perempuan dan 55 persen laki-laki (BPS, 2010).

Pada lembaga yudikatif, keterwakilan perempuan di Mahkamah Agung juga sangatlah kecil. Data tahun 2010 menunjukkan tidak ada perempuan yang duduk sebagai Hakim Agung, yang ada hanya 15,8 persen perempuan di tingkat eselon 2 Mahkamah Agung. Rasio gender sebagai Hakim juga masih timpang, di mana 76 persen Hakim di Peradilan Sipil adalah laki-laki dan 24 persen perempuan.

Di Top Eksekutif seperti seorang Gubernur/Wagub, dari 33 Gubernur/Kepala Daerah di Indonesia,

perempuan hanya 3,03 persen. Bupati/Walikota sebanyak 38 orang (7,6 persen) dari 497 Kabupaten/Kota. Menjadi Menteri/Wakil Menteri baru mencapai 11 persen dari 56 Menteri/Wakil Menteri atau setingkat Menteri.

Data tersebut membuktikan bahwa secara kasat mata persentase laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan, maka jelas ada kesenjangan gender yang cukup signifikan didalam bidang politik dan pengambilan keputusan di Indonesia. Padahal pembangunan di Negara ini menjadi hak bagi setiap warganya untuk menikmati dan mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya.

Berdasarkan Laporan United Nation Development Program (UNDP) tahun 2013 tentang kesenjangan gender menyatakan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia tahun 2012 menduduki peringkat 121 dari 187 negara dengan skor 0,629.

Angka tersebut meningkat tipis dari posisi tahun 2011 yang mencapai 124 dari 187 negara dengan skor 0,617. Sedangkan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) yang diukur dari tiga variabel yakni proporsi keterwakilan perempuan dalam parlemen, proporsi perempuan dalam pengambilan keputusan (Profesional) dan kontribusi perempuan dalam pendapatan keluarga menunjukkan bahwa IPG Indonesia masih menduduki rangking 80 dari 196 negara. Hal tersebut menandakan bahwa di negara kita masih terjadi ketimpangan (disparitas) gender yang signifikan.

Untuk itu perlu ada terobosan melalui komitmen keberpihakan sementara yang makin serius dan menguatkan terhadap kebijakan *Affirmative Action* ini. Tujuannya adalah guna meningkatkan jumlah dan mutu keterwakilan perempuan di parlemen

dan pada berbagai lembaga lainnya sebagai bagian dari penentu kebijakan publik yang menyangkut diri dan kehidupan “masyarakat perempuan” di negeri ini.

Melalui legislatiflah berbagai kebijakan publik itu dihasilkan dan perempuan harus masuk/berperan, sebagai subjek yang ikut memutuskan, bukan hanya menjadi sasaran/objek dari berbagai kebijakan yang dihasilkan. Sehingga politik praktis menjadi sarana utama yang akan menjembatani berbagai bidang pembangunan yang responsif gender.

Kesempatan perempuan untuk terjun dalam dunia politik, yaitu dengan memiliki kesempatan yang lebih besar untuk dicalonkan sebagai anggota legislatif, merupakan hal yang positif. Keterlibatan perempuan yang semakin besar dalam kancah politik dan kesempatan mereka yang lebih terbuka untuk menjadi calon anggota legislatif akan memungkinkan perempuan ikut serta secara lebih leluasa melakukan pendidikan politik kepada warga negara lainnya.

Dengan terbukanya kesempatan yang lebih besar bagi kaum perempuan untuk menjadi calon anggota legislatif ini akan menjadikan kaum perempuan semakin mudah memperjuangkan hak-haknya yang selama ini menjadi pihak yang terpinggirkan. Selain itu, tentu banyak persoalan lain yang menyangkut “keperempuanan” yang selama ini belum digarap dengan tuntas, akan memungkinkan diselesaikan secara substansial dan serius.

Ari Pradhanawati, mantan Komisioner KPU Jateng menyebutkan ada beberapa faktor yang mempengaruhi terwujudnya keterwakilan perempuan yang selama ini diperjuangkan kaum perempuan di Indonesia, antara lain adalah : (1) sistem pemilu; (2) peranan

partai-partai politik dan; (3) *affirmative action* (2013).

Pemberian kuota 30%, memungkinkan kaum perempuan berkesempatan menikmati akses yang sama dan turut partisipasi dalam persoalan-persoalan negara serta mewujudkan kesetaraan gender dalam politik melalui sarana-sarana yang ada. Partai politik merupakan salah satu sarana atau wadah yang sah dalam memperjuangkan hak-hak perempuan. Disini kaum perempuan harus mampu menunjukkan kemauan dan kemampuannya beraktivitas dalam partai, sehingga *performance*-nya di situ dapat dipakai sebagai standar penilaian prestasi dan sekaligus sebagai upaya menepis tuduhan bahwa pemberian kuota hanyalah sekedar belas kasihan kepada kaum perempuan. Apalagi bila hanya “dilabelkan” sekedar kembang saja.

Dalam hal ini kaum laki-laki harus rela mengakui hak-hak politik kaum perempuan dan sekaligus menjadikan mereka *partner* dalam berjuang. Para petinggi partai politik perlu mendukung kaum perempuan untuk berpolitik praktis, apabila mereka mau dan mampu, dengan jalan memberi jabatan-jabatan fungsionaris. Sudah barang tentu cara seperti ini dapat memuluskan jalan bagi kaum perempuan untuk menjadi anggota badan-badan perwakilan (legislatif). Tetapi jika perempuan yang diajukan sebagai calon legislatif atau untuk mengemban tugas di lembaga eksekutif atau yudikatif atau jabatan-jabatan publik lainnya dinilai tidak layak, maka tidak perlu dipilih karena tidak semua perempuan pantas untuk dipilih.

Dengan demikian partisipasi perempuan untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan dan proses politik pada kesehariannya, belum

terlaksana dengan baik. Meskipun telah dijamin oleh undang-undang. Ini karena selain peran Parpol yang masih terlihat “setengah hati” dalam menyambut *partner* barunya di jajaran fungsionaris, juga menyangkut diri perempuan itu sendiri. Mau dan mampu tidak dia menunjukkan *performance*-nya yang terbaik di dalam ber-*partner* tersebut?

Kepala Bidang Advokasi dan Fasilitasi Gender dalam Politik dan Pengambilan Keputusan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Hasnah Aziz (2014), mengatakan bahwa kaum perempuan masih banyak yang belum bisa mengambil keputusan secara mandiri. Keputusan dan pilihannya dipengaruhi laki-laki, keluarga atau kelompok tertentu.

Hal tersebut dikarenakan masih banyaknya perempuan memiliki keterbatasan dalam kemampuannya untuk berpartisipasi aktif di politik. Dalam artian dapat berargumentasi, berdebat, menganalisa situasi, dan mencari solusi atas suatu persoalan. Pemikiran tersebut disebabkan kebanyakan perempuan masih berpikir bahwa hubungan dengan anak-anak dan keluarga yang harmonis menjadi satu hal yang terpenting dalam hidupnya (IRIB Indonesia, 2014).

Akhirnya seiring dengan perkembangan dan kebutuhan yang semakin meningkat serta dorongan dari arus bawah yang menilai lambannya kemajuan yang bisa dicapai perempuan dalam kesetaraan di bidang politik ini, mendorong kuat Pemerintah melalui UU Pemilu Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD (di pasal 55) yang mewajibkan Parpol peserta Pemilu 2014 untuk memenuhi kuota 30% perempuan dalam susunan calegnya melalui model *zipper system*.

Namun pada kenyataannya, hal tersebut pun masih belum bisa menjadikan perempuan bebas

melenggang ke parlemen. Bahkan ada penurunan dari sebelumnya (2009) yang ini jelas menjadi presiden buruk pada catatan IPM dan IPG, khususnya aspek hak-hak politik perempuan. Sehingga hasilnya belum mengarah pada keadilan dan kesetaraan berdasarkan pendekatan statistik, sehingga masih tetap merugikan perempuan.

III. Perjalanan Mewujudkan Kuota

Kuota merupakan istilah yang bersifat emosional, mengundang reaksi keras dari mereka yang terikat dengan pandangan konservatif dalam meningkatkan *level playing field*, yaitu membiarkan keberadaan hasil yang tidakimbang seperti apa adanya (IFES dalam Ari P., 2013). Apakah kuota dianggap adil atau tidak, akan sangat tergantung pada apakah persepsi orang terhadap keadilan sebagai “kesempatan yang adil” atau “hasil yang adil”?

Beberapa kuota yang berhasil diperkenankan adalah kuota sukarela, diterapkan oleh partai politik di negara lain dalam menunjukkan komitmennya terhadap keterwakilan perempuan. Contohnya adalah komitmen ANC di Afrika Selatan yang memberikan 30% kuota bagi kandidat perempuannya. Sukses besar dicapai melalui kuota wajib yang dituangkan baik dalam konstitusi atau Undang-Undang Pemilu (IFES dalam Ari P., 2013).

Dengan demikian menjadi suatu kewajiban pula andaikata kaum perempuan di Indonesia memperjuangkan dan memperoleh kuota tertentu, karena selama ini perempuan sepertinya sengaja “ditinggalkan” oleh kaum laki-laki, khususnya untuk duduk sebagai anggota legislatif maupun jabatan-jabatan publik lainnya. Padahal kerjasama yang baik dan setara antara laki-laki dan perempuan akan menguatkan satu sama lain.

Oleh sebab itu kebijakan *affirmatif* ini masih harus diperjuangkan/ditingkatkan mulai dari Pusat sampai ke Daerah melalui berbagai cara dan strategi. Supaya perempuan Indonesia dapat mewarnai dunia politik dan tidak kalah bersaing termasuk di dunia Internasional. Mungkinkah ke depannya dengan memberlakukan “kuota sukarela” yang langsung menunjuk perempuan yang kompeten untuk duduk di parlemen tanpa melalui Pemilu? Wallahu’alam.

Chusnul Mar’iyah menyebutkan bahwa upaya untuk meningkatkan level keterwakilan kaum perempuan di dalam proses politik, merupakan sebuah isu Hak Asasi Manusia (HAM) yang mendasar (2002). Karena perempuan akan menghadapi atau mengalami penderitaan berlipat ganda dan lebih rentan terhadap pelanggaran HAM ketika kebutuhan dasarnya diabaikan (2010).

Oleh karena itu, sistem kuota telah menjadi sebuah mekanisme yang penting untuk meraih peringkat keterwakilan perempuan di dalam proses-proses politik. Selain itu juga bisa menjadi sebuah sarana untuk menjamin agar kepentingan-kepentingan politik perempuan tetap disuarakan dan diwakili.

Pemberlakuan kuota atau strategi dan langkah *affirmative* ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari serunya problem mengenai pengembangan sebuah system politik yang demokratis dan dibangun diatas asas utama kesetaraan gender (Mar’iyah dalam UNDP, 2010). Sehingga tuntutan pemberlakuan kuota adalah bagian integral dari tuntutan yang lebih besar mengenai hak-hak bagi perempuan di dunia politik!

Mengapa isu-isu politik begitu penting bagi perempuan? Karena

perempuan punya hak untuk berpolitik dan memberikan kontribusinya terhadap lahirnya sebuah kebijakan publik, yang didalamnya juga menyangkut kepentingan dirinya dan kaumnya. Maka guna menciptakan keadilan dan kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan, keduanya harus mendapat kesempatan dan hak yang sama. Termasuk di dalam berpolitik.

Namun sayang, sampai hari ini pihak perempuanlah yang paling menderita dalam menghadapi kesenjangan yang ada. Padahal secara kuantitatif perempuan hampir berimbang dengan laki-laki, namun mereka tidak mendapatkan kesempatan berpartisipasi, akses, melakukan kontrol dan mendapat manfaat yang sama sebagai warga Negara.

Banyak hak-hak dasar perempuan (dan anak) yang belum mendapatkan perhatian yang selayaknya, disamping mereka terus menerus terpinggirkan (termarginalkan) di dalam proses-proses pembuatan keputusan yang bahkan menyangkut kepentingan perempuan (dan anak) itu sendiri di dalam pembangunan ini. Oleh karena itu kesetaraan harus ditegakkan sebagai bentuk keadilan gender. Meski pun sebenarnya hal tersebut sudah termaktub dalam UUD 1945 maupun UU pemilihan dan lainnya. Namun dalam prakteknya masih banyak yang timpang dan bias gender yang pada akhirnya akan merugikan perempuan.

Melalui kebijakan pemberian kuota 30% kepada perempuan untuk masuk ke parlemen melalui pintu politik praktis ini diharapkan mendorong perempuan untuk benar-benar memanfaatkannya secara maksimal, karena pemerintah telah menyiapkan berbagai aturan hukum yang sudah responsif gender. Sekarang sudah siapkah perempuan itu sendiri terjun di

politik praktis yang selama ini di-*imagekan* sebagai dunia laki-laki (patriarkhi)?

Perempuan harus menunjukkan kemampuan terbaiknya untuk meraih keterwakilan yang signifikan secara statistik. agar kuota yang diberikan sementara ini (*affirmative action*) tidak sia-sia. Perempuan harus bisa meyakinkan calon pemilihnya dan menunjukkan bahwa dia layak untuk mengemban amanah rakyat dan mewakili aspirasi mereka di parlemen. Bagaimana elektabilitas caleg perempuan makin tinggi dan menjadi alternatif pilihan yang sangat menentukan? Tentu ini memerlukan cara dan strategi yang cerdas dan *smart* di dalam meraihnya. Terutama kepada pemilih perempuan itu sendiri.

Agar ke depan caleg perempuan yang menang, bukan lagi karena ia figur yang memiliki jaringan kekerabatan dengan elit politik dan ekonomi (Puskapol Fisip UI, 2014). Tetapi mestinya dikarenakan oleh kompetensi dan kapabilitas dirinya yang pantas untuk dipilih dan diamanahi dalam memperjuangkan aspirasi rakyat di parlemen.

IV. Pembahasan

Meskipun perempuan di Indonesia secara aktif memberikan sumbangsih mereka terhadap perekonomian rumah tangga melalui kerja produktif dan reproduktif, namun peran mereka masih kurang terlibat dari berbagai struktur dan proses pengambilan keputusan di keluarga, masyarakat, apalagi di tingkat Negara. Mereka sementara ini “berjaya” di sektor informal yang tidak tercatat sehingga secara statistik perempuan di Indonesia masih belum berperan di dalam posisi-posisi strategis yang ada. Keberadaannya masih belum setara dalam turut mengelola dan menikmati pembangunan ini.

Kurangnya keterwakilan perempuan dalam posisi-posisi pengambilan keputusan di sekitar ruang publik telah berujung pada pembangunan kebijakan ekonomi dan sosial yang memberikan keistimewaan terhadap perspektif dan kepentingan kaum lelaki, serta investasi sumber-sumber daya nasional dengan mempertimbangkan keuntungan bagi kaum lelaki saja. Padahal kurang lebih separuh penduduk Indonesia adalah perempuan. Lalu dimana adilnya?

Oleh karenanya hak-hak preogratis perempuan merupakan hak asasi yang paling mendasar, sementara hak asasi manusia adalah bagian integral dari demokrasi. Maka keterlibatan perempuan dan laki-laki dalam proses pengambilan keputusan menjadi sebuah *sine qua non* di dalam demokrasi (Mar’iyah dalam UNDP, 2010). Dalam politik, hak itu mestinya bisa pula setara dinikmati.

Di tahun-tahun terakhir ini, isu-isu tentang keterwakilan dan partisipasi politik perempuan menjadi semakin signifikan. Sehingga kesenjangan gender di kehidupan publik dan politik merupakan sebuah tantangan global yang terus dihadapi oleh masyarakat dinamis pada abad ke-21 ini. Meskipun telah ada berbagai konvensi, konvenan dan komitmen internasional, namun secara rata-rata jumlah perempuan di dalam parlemen di dunia ini hanya 18 persen. Dari 190 negara, hanya 7 negara dimana perempuan menjadi Presiden dan Perdana Menteri. Hadirnya perempuan sebagai bagian dari Kabinet yang ada di dunia ini, jumlahnya tidak mencapai 7 atau 8 persen.

Itu salah satunya yang menjadi indikator IPG/IDG. Sehingga IPG/IDG Indonesia masih rendah. Itu menunjukkan bahwa perempuan di Indonesia masih belum menikmati hak dan standar yang sama dengan para

laki-laki. Perempuan Indonesia tertinggal di dalam kehidupan publik. Kesenjangan gender yang senantiasa muncul dalam indikator sektor sosial, menjadi sebuah tantangan berskala nasional.

Meskipun Indonesia telah menunjukkan kemajuan dalam keterwakilan perempuan di dalam parpol dan perempuan sebagai pejabat terpilih, baik dalam ranah pelayanan publik, departemen, komisi-komisi nasional dan peradilan, namun perjuangan tersebut masih harus dilanjutkan secara terus menerus. Karena realita yang ada belum mendekati angka yang setara.

Dalam kata pengantarnya pada penerbitan buku Partisipasi Perempuan dalam Politik dan Pemerintah, El-Mostafa Benlamlih mengatakan bahwa pengalaman menunjukkan partisipasi perempuan yang rendah di bidang politik dan pengambilan keputusan akan mempengaruhi kuantitas dan kualitas kebijakan publik yang responsif terhadap gender yang menyangkut baik laki-laki maupun perempuan (2010).

Dengan demikian jelas bahwa upaya untuk meningkatkan level keterwakilan kaum perempuan di dalam proses politik, sebagai sebuah isu HAM yang mendasar. Sehingga dewasa ini semakin gencar tuntutan dari kalangan aktivis di seluruh dunia terhadap pemberlakuan langkah-langkah khusus untuk meningkatkan keterwakilan politik kaum perempuan, bukan hanya di Indonesia saja.

Sebuah Progress Report PBB pada tahun 1995 yang secara khusus menganalisa masalah gender dan pembangunan di 174 negara dunia antara lain mengatakan bahwa walaupun memang benar tidak ada kaitan langsung antara tingkat partisipasi perempuan di lembaga-lembaga politik dengan kontribusi

mereka terhadap kemajuan kaum perempuan, namun tingkat keterwakilan perempuan sebesar 30% di lembaga-lembaga politik dapat dipandang sebagai sesuatu yang amat penting untuk menjamin agar kaum perempuan memiliki pengaruh yang bermakna dalam proses politik.

Setelah reformasi, melalui UU Kepemiluan dan Keputusan KPU agar keterwakilan 30 persen perempuan pada masing-masing parpol peserta pemilu merupakan peluang cukup besar bagi perempuan itu sendiri untuk duduk di parlemen. Namun semua itu akan kembali kepada kaum perempuan itu sendiri yang maju menjadi caleg, apakah mereka bisa eksis mampu merebut simpati masyarakat agar memilih caleg perempuan (IRIS Indonesia/Antarnews/RA). Ini yang masih jadi kendala besar di Indonesia.

Hal tersebut menjadi persoalan nyata, bahwa elektabilitas (keterpilihan) perempuan masih rendah dibanding laki-laki. Berdasarkan Analisis Puskapol Fisip UI (2014) yang baru lalu menunjukkan total suara yang diberikan pada caleg, rata-rata perolehan suara caleg perempuan hanya 22,45% dibanding laki-laki sebesar 77,54%. Kemudian persentase keterpilihan perempuan di DPR pada Pemilu 2014 menurun (hanya 97 orang/17,3%) dibandingkan Pemilu 2009 (104 orang/18,4%).

Kenyataan tersebut makin membuka mata dan perlu dikaji lebih dalam lagi. Dengan system pemilu proporsional terbuka, mengapa keterpilihan caleg perempuan jadi menurun? Ada persoalan apa dan dimana letak persoalannya sehingga caleg perempuan belum dipercaya untuk memegang amanah di parlemen? Apakah sistem proporsional terbuka hanya akan menguntungkan caleg laki-

laki yang selama ini dikenal memang piawai dalam berpolitik? Atau sistem proporsional terbuka ini malah akan membuka kenyataan baru yang makin menciuskan perempuan untuk masuk ke dunia politik? Dsb .

Pertanyaan-pertanyaan tersebut terus dipertajam untuk menemukan titik terang persoalannya. Agar *image* yang tidak menguntungkan tersebut secara perlahan bisa diluruskan dan hilang. Sehingga masuknya perempuan ke parlemen bukan hanya karena “kebetulan atau keberuntungan” semata. Atau mengapa bagi mereka yang sudah terpilih dan berhasil ke parlemen tidak bisa memberikan kontribusi yang maksimal dalam menyuarakan aspirasi rakyat yang diwakilinya? Bahkan cenderung masih sebagai “kembang” saja di parlemen? dan sebagainya.

Untuk itu diperlukan strategi baru agar perempuan di parlemen bukan hanya menjadi pelengkap saja. Kebijakan kuota yang diberikan melalui *affirmative action* harus benar-benar membuka peluang dan kesempatan bagi perempuan berkiper luas di politik, bukanlah menjadi satu-satunya jalan. Selain kebijakan kuota, di sisi lain perlu dilakukan “percepatan” dalam menyiapkan dan meningkatkan kualitas dan *performanc* caleg perempuan. Agar keberadaan perempuan di parlemen bisa “meyakinkan” kaumnya sendiri dan lebih-lebih pemilih laki-laki untuk memilih dia. Sehingga elektabilitas perempuan dengan sendirinya akan meningkat karena pemilih sudah melihat dan percaya dengan kompetensi dan kapabilitas caleg perempuan yang akan mewakili aspirasi mereka di parlemen.

Sehingga kebijakan pemberian kuota sebenarnya hanya salah satu strategi, tetapi tidak bisa menjadi tumpuan, ternyata untuk mewujudkan keterwakilan dan keterpilihan

perempuan dalam setiap pemilu harus dilakukan dari berbagai cara dan strategi yang jitu. Maka meraih kuota yang 30% itu tidaklah mudah bila tidak dilakukan dengan serius dan di dukung berbagai pihak.

Tumpuan utamanya ada pada perempuan itu sendiri. Kemudian pemerintah melalui regulasi dan sistem politik yang diciptakan, serta partai politik melalui proses kaderisasi. Dengan demikian untuk mewujudkan kuota 30% perempuan di parlemen, selain masih perlu “berlari kencang”, maka perempuan juga harus siap untuk terlibat aktif dalam partai politik praktis, terutama bersedia duduk sebagai fungsionaris dan menunjukkan *performance* terbaiknya pada masyarakat pemilih.

Data berikut menunjukkan bagaimana perjuangan mengejar kuota kursi parlemen bagi perempuan masih begitu berat sehingga kesetaraan masih jauh. Maka tindakan *affirmative action* harus terus dilakukan supaya kuota perempuan dapat terpenuhi, sekalipun tidak maksimal. Sebagaimana data hasil Pemilu 1999 setelah reformasi tetapi sebelum adanya kebijakan kuota 30% perempuan. Hingga pada Pemilu 2004, Pemilu 2009 dan Pemilu 2014 yang telah memberlakukan kuota tersebut, terlihat keterwakilan perempuan di Kalimantan Selatan yang masih berjalan terseok-seok.

Tabel 1
Keterwakilan Perempuan di DPRD Provinsi Kalimantan Selatan
Setelah Reformasi (Pemilu: 1999, 2004, 2009, & 2014)

FRAKSI	1999 - 2004		2004 - 2009		2009 - 2014		2014-2019 *)	
Golkar	10	3	10	3	11	1	9	4
PPP	9	0	6	1	7	0	7	0
PDI-P	10	1	7	0	4	1	8	0
TNI-POLRI	6	0	0	0	0	0	0	0
PAN	4	0	5	0	4	1	0	1
PNU	2	1	0	0	0	0	0	0
PKS	1	0	6	0	7	0	5	0
PKB	4	1	4	1	2	1	6	0
P. Demokrat	-	-	2	0	5	2	3	1
PBB	1	1	3	1	0	1	0	0
PBR	-	-	6	0	5	0	0	0
PDI	0	1	0	0	0	0	0	0
PP	1	0	0	0	0	0	0	0
Partai Gerindra	-	-	-	-	2	0	5	1
Partai Hanura	-	-	-	-	1	0	1	1
PKP Indonesia	-	-	-	-	0	0	0	0
Partai Nasdem	-	-	-	-	0	0	2	1
Jumlah	48	7	49	6	48	7	46	9
Persentase (%)	87,27	12,73	89	11	87,27	12,73	83,64	16,36

Sumber: Hasil olahan dari berbagai sumber, 2014

*) Hasil Pemilu 2014-2019, masih prediksi karena belum ada pengumuman resmi dari KPU

Kemudian untuk anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia yang mewakili daerah pemilihan Kalimantan Selatan, terlihat pada tabel 2 berikut:

Tabel 2
Keterwakilan Perempuan di DPD RI Hasil Pemilu
Tahun 2004-2009, 2009-2014, dan 2014-2019

DPD RI	2004-2009				2009-2014				2014-2019 *)			
Prov. Kalsel	0	0	4	100	0	0	4	100	1	25	3	75

Sumber: Hasil olahan dari berbagai sumber, 2014 *) Hasil Pemilu 2014-2019, masih prediksi karena belum ada pengumuman resmi dari KPU

Dari tabel 1 dan 2 tersebut, menunjukkan jalan yang berliku menuju kesetaraan dan merebut kursi keterwakilan perempuan di DPRD Kalsel dan DPD RI untuk dapil Kalsel. Masih fluktuatifnya perolehan kursi yang diraih caleg perempuan pada Pemilu 2009 yang sempat menurun (6 orang/11%) dari sebelumnya (2004) yang berjumlah 7 orang (12,73%). Ini menunjukkan belum berhasilnya kebijakan

affirmative action tersebut, bahkan bisa dikatakan stagnan.

Hanya pada tingkat Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) yang mewakili Provinsi Kalimantan Selatan dari 1999 hingga Pemilu tahun 2009, belum satu pun ada perempuan. Baru di Pemilu 2014-2019 ini ada satu orang perempuan yang berhasil meraih kursi Parlemen mewakili Daerah Pemilihan Kalimantan Selatan.

Hasil-hasil tersebut jelas menunjukkan masih jauhnya dari target kuota. Upaya mengejar kuota yang ditetapkan melalui *affirmative action* tersebut masih harus lebih

keras lagi diperjuangkan. Harus ada upaya-upaya nyata yang bisa mendorong terciptanya angka keterpenuhan kuota yang sifatnya sementara ini, agar kesetaraan bisa benar-benar terwujud di bidang politik.

Mengapa tidak mudah bagi perempuan, terutama di Kalsel di dalam meraih kuota 30% tersebut? Ternyata, kalau diamati secara Nasional pun tidak jauh berbeda. Coba kita lihat hasil pemilu ke pemilu secara Nasional melalui tabel 3 berikut :

Tabel 3
Keterwakilan Perempuan di DPR RI
Dari waktu ke waktu seperti yang dikutip dari Laporan IPU
(*Inter-Parliamentary Union*)

NO	PEMILU TAHUN	JLH KURSI	JLH PEREMPUAN	%
1	1955			5,9
2	1971	460	33	7,17
3	1977	460	34	7,39
4	1982	460	38	8,26
5	1987	500	57	11,4
6	1992	500	61	12,2
7	1997	500	57	11,4
8	1999	500	40	8
9	2004	550	62	11,2
10	2009	560	104	18,4
11	2014*)	560	97	17,3

Sumber : Ella Syafputri (ANTARA News, 21/3/21014) dan Puskapol Fisip UI (2014)

*) Hasil Pemilu 2014-2019, masih prediksi karena belum ada pengumuman resmi dari KPU

Dari data tersebut menunjukkan bahwa perempuan masih harus berjuang keras lagi untuk mendapatkan haknya di sektor publik, terutama di politik. Bahkan kecenderungan hasil kursi secara nasional yang diperoleh perempuan pada Pemilu 2014 ini turun dari Pemilu 2009 lalu (dari 18,4%

menjadi 17,3%). Walaupun sudah “dibantu” dengan model *zipper system* di dalam penentuan nomor urut caleg pada Pileg 2014. Namun hasilnya belum memuaskan. Ini menunjukkan kenyataan bahwa tidaklah mudah bagi perempuan untuk bisa meraih satu kursi di parlemen dalam berbagai tingkatan.

Keadaan tersebut sejalan dengan analisis Puskapol Fisip UI (2014) yang mengatakan bahwa caleg perempuan yang terpilih masuk parlemen di Pemilu 2014 ini lebih dominan figur yang memiliki jaringan kekerabatan dengan elit politik dan ekonomi. Apakah melalui pernikahan (sebagai istri, anak, saudara) serta pertemanan/relasi dalam ekonomi (bisnis) karena kekuatan finansial mereka, maupun sebagai aktivis ormas/LSM yang dikenal luas masyarakat.

Para caleg perempuan itu kalau sebelumnya sudah terlibat sebagai kader partai atau di organisasi sayap partai, mungkin masih lebih baik. Karena sedikit banyak sudah mendapat pengetahuan dan wawasan tentang dunia politik praktis. Namun sayangnya apabila caleg perempuan yang diambil hanya untuk memenuhi syarat administratif pencalonan parpol? Bahkan dari orang-orang yang “awam” sama sekali tentang dunia politik praktis? Mereka yang tidak memiliki “interes” sebelumnya terhadap dunia politik, lalu tiba-tiba karena kedekatan dengan elit partai, akhirnya dicalonkan dan masuk dalam daftar caleg? Maka pantas saja bila akhirnya berhasil masuk parlemen, mereka tidak bisa berbuat dan bersuara banyak untuk rakyat yang memilihnya. Bahkan cenderung mengabaikan konstituennya. Caleg yang terpilih demikian jelas hanya akan menjadi kembangnya parlemen saja.

Nah, sekarang bagaimana memberikan pembelajaran kepada kaum perempuan yang terjun ke politik praktis? Harus ada proses pengkaderan yang baik agar mereka tidak “terkaget-kaget” begitu masuk parlemen. Interes mereka terhadap politik praktis harus dibangun secara baik dan prosedural. Selain agar perempuan bisa bersinergi

dengan baik bersama laki-laki selama melakukan tugas legislasinya di parlemen kelak. Juga agar mereka bisa maksimal berjuang untuk rakyat yang diwakilinya. Terutama buat “masyarakat perempuan” Indonesia yang masih banyak termarginalkan.

Melalui proses pengkaderan yang dilalui dengan baik ini hendaknya bisa menjadi pembelajaran yang positif kepada perempuan dan pemilih perempuan bahwa politik itu bukan hanya “milik” kaum laki-laki saja. Perempuan juga bisa berperan aktif di dalamnya melalui cara-cara yang baik dan terhormat. Serta bisa memberikan manfaat dan akses yang mudah kepada kepentingan perempuan dan anak.

Dengan demikian secara perlahan perempuan harus diyakinkan bahwa keberadaannya dibutuhkan dalam pembangunan (politik) karena akan sangat bermanfaat dalam membuka dan memberi akses yang terkait dengan kepentingan dasar perempuan dan anak seperti pendidikan, pelayanan kesehatan, akses kepada air bersih, perbaikan sarana fasilitas umum dan sosial lainnya yang masih kurang. Karena urusan pembangunan juga menyangkut hak asasi perempuan sehingga ia juga harus bisa memberikan kontribusi yang maksimal di dalamnya.

Agar perempuan tidak dijadikan “alat” politik untuk memenuhi sebuah ketentuan. Maka bagi parpol, perekrutan caleg perempuan tidak sekadar memenuhi persyaratan administrative saja agar parpol tersebut lolos menjadi kontestan pemilu legislative, tetapi harus dilakukan dengan benar sehingga perempuan yang duduk di parlemen bukan karbitan. Karena sebenarnya minat serta partisipasi perempuan dalam wadah di legislatif, merupakan akses untuk menunjukkan kemampuannya di bidang politik.

Sehingga mestinya hak-hak perempuan dalam politik juga harus terpenuhi. Jangan sampai kapasitas perempuan dalam parpol hanya memenuhi kuota.

Walaupun akses perempuan di parlemen saat ini masih dibawah 20 persen. Dengan kapasitas yang minim, parpol harus merekrut dan memilih kader perempuan yang berkualitas. Parpol harus memajukan kadernya agar cerdas karena akan maju untuk mewakili rakyat. Sehingga masyarakat juga harus memilih anggota dewan yang berkualitas. Maka disanalah proses demokrasinya.

Waktu 5 tahun untuk parpol melakukan kaderisasi dirasa cukup. Untuk itu diharapkan parpol tidak asal 'mengambil' kadernya. Keberadaan kader perempuan dan laki-laki tidak boleh dikotak-kotakkan. Cara berpikir bias gender harus dilepaskan. Karena hal ini akan mempengaruhi keinginan dan minat perempuan untuk berada di parlemen.

V. IDENTIFIKASI PERSOALAN

Dengan demikian, majunya perempuan pada bidang politik di Indonesia sejak era reformasi, sebenarnya cukup berliku dan masih memerlukan perjuangan serta pengorbanan yang cukup besar ke depannya. Ari Pradhanawati menyebutkan ada beberapa hal yang menyangkut penerapan kuota atau kebijakan *affirmative action* bagi caleg perempuan dalam Undang-Undang Pemilu sejak era reformasi itu (2013). Karena kuota yang ada tidak berjalan mulus, sehingga perlu ada catatan penting yang harus dicermati sebagai langkah introspeksi. Sehingga lika-liku seorang caleg perempuan terjun ke politik jangan sampai melemahkan tujuan perempuan lain untuk berpolitik, atau yang membuat jera perempuan yang sudah mencoba terjun ke politik.

Berbagai persoalan yang muncul tersebut diantaranya adalah :

1. Apa yang disebut dengan fenomena *queen-bee syndrome*, yaitu ketidakrelaan sesama kaum perempuan bila melihat ada kaumnya berprestasi. Juga kecenderungan komunitas, semisal, perempuan NU akan sulit untuk menopang perempuan Muhammadiyah, dan sebagainya.
2. Menyangkut keterwakilan perempuan di parlemen, ada ketimpangan yang masih sangat tajam antara angka pemilih dengan wakil yang terpilih.
3. Di sisi lain, hingga 3 kali pemilu setelah pemberlakuan kuota 30%, ternyata jumlah caleg perempuan yang terpilih masih dibawah 20%, dengan kualitas anggota legislatif perempuan juga tidak sedikit yang dibawah standart.
4. Rentang pengalaman perempuan, kemampuan berkomunikasi, dan *training* yang terbatas, adalah salah satu alasan lainnya lagi.
5. Masih lemahnya kemampuan para anggota legislatif perempuan karena sebagian besar mereka berasal dari kalangan elit yang sama sekali tidak memiliki "interest" untuk terjun di arena politik. Fenomena ini terjadi mulai dari pusat hingga daerah. Ironisnya, para caleg perempuan tersebut "mau" dijadikan sebagai alat, kepanjangan tangan kekuasaan laki-laki untuk memanipulasi sistem dan atau kekuasaan?
6. Faktor kelemahan lainnya adalah perempuan masih takut berpolitik karena politik sering diidentikan dengan kekerasan (dunia laki-laki).
7. Demikian pula pemahaman perempuan terhadap politik juga

masih rendah, perempuan tidak percaya pada kepemimpinan perempuan dan perempuan masih diragukan akan kemampuannya.

Maka jelaslah, walaupun secara kuantitas perempuan dan laki-laki hampir berimbang, tetapi kondisinya masih timpang, wajar bila keterpilihan dan kepercayaan terhadap caleg perempuan masih rendah dikarenakan masih banyaknya beban persoalan yang melingkupi kaum perempuan di arena politik praktis. Dengan kesenjangan-kesenjangan yang masih kental, maka kebijakan *affirmative action* masih diperlukan dan perlu didorong melalui berbagai cara dan strategi percepatan guna tercipta keadilan dan kesetaraan gender di bidang politik ini. Apakah mungkin dengan kuota sukarela?

VI. TINDAK LANJUT

Dalam mencari solusi yang adil untuk kesetaraan gender di bidang politik, maka perlu ada tindak lanjut dari berbagai persoalan yang belum sejalan dengan tujuan keadilan dan kesetaraan gender melalui pemecahan problem internal yang harus disikapi oleh kelompok perempuan dan parpol, diantaranya :

1. Mensupport perempuan yang memiliki kemampuan dalam bidangnya, bukan malah menjegal. Sehingga setiap pemberdayaan politik perempuan di Indonesia kiranya mensyaratkan konsolidasi dalam komunitas aktivis perempuan melalui persaudaraan sejati. Terlebih guna meminimalisir kecenderungan *individu syndrome*.
2. Aktivis perempuan harus mengembangkan modal sosial, misalnya mengembangkan solidaritas antara agama-suku,

kepercayaan, dan kemampuan berjejaring sosial di tingkat nasional maupun global.

3. Dalam peran politiknya yang sangat mendesak dan upaya melakukan percepatan pemberdayaan, maka harus ditumbuhkan *gender sensitive* di kalangan legislator agar ada sinergi kepentingan di antara kepentingan negara dan kelompok guna pemberdayaan politik perempuan.
4. Para kandidat perempuan harus dapat mengusung program-program keperempuanan pada saat kampanyenya, menjadi visi misinya, juga sekaligus sarana pendidikan politik bagi masyarakat, serta pada akhirnya akan berpengaruh terhadap elektabilitasnya.
5. Perlu gerakan bersama secara luas dari berbagai kalangan untuk mengkampanyekan slogan “sudah saatnya perempuan memilih perempuan”.
6. Perempuan dalam berpolitik perlu menunjukkan kekuatan, kecerdasan dan keluwesan serta keuletan dalam bertindak yang bisa dimulai semenjak ditingkat paling bawah dan nantinya perlu dilanjutkan terus sampai ke tingkat atas.
7. Parpol harus memberi ruang dan kesempatan yang luas kepada kader perempuannya agar bisa menghapus *image* perempuan di politik hanya sebagai kembangnya saja dan mengurangi *image* bahwa mereka diajukan sebagai caleg oleh partai tidak hanya karena kecantikan parasnya atau berasal dari kalangan selebritis maupun kekerabatan semata.

Dengan masih berlikunya jalan perempuan dalam menuju parlemen, menunjukkan bahwa dunia politik adalah dunia yang memang keras, tetapi bukan berarti perempuan tidak bisa memasukinya. Hanya belum mengerti dan terbiasa dengan tugas legislasi di parlemen tersebut yang menghendaki profesional dan mandiri. Ikut serta dalam menentukan dan memutuskan semua hal yang terkait dengan kebijakan publik.

Walau pun disadari bahwa di dunia politik terletak kepentingan yang menyangkut hajat hidup orang banyak dipertaruhkan, namun begitu apabila kesempatan untuk terjun di dunia politik datang, para perempuan harus tidak ragu-ragu meraih kesempatan itu dan membuktikannya bahwa dia mampu dan bisa bekerja secara profesional dan mengambil keputusan yang sama seperti laki-laki.

VII. Penutup

Perjalanan kuota meraih kursi parlemen dari pemilu ke pemilu setelah reformasi (Pemilu Legislatif 2004, 2009 hingga 2014) ini secara nyata telah memiliki makna mendalam bagi penguatan hak-hak politik perempuan. Karena Undang-Undang Kepemiluan pada ketiga pileg tersebut terus menguatkan bagi kewajiban pengurus partai di semua tingkatan untuk mengakomodir sekurang-kurangnya 30 persen perempuan. Hingga akhirnya dalam proses pengajuan bakal caleg wajib menyertakan 30 persen perempuan di setiap daerah pemilihan (UU No.8/2014).

Sayangnya kesempatan kuota ini belum bersambut dengan baik karena kekuatan politik perempuan belum terkonsolidasi dengan baik sehingga berbagai kebijakan *affirmative action* atau tindakan khusus untuk perempuan

ini belum dapat dimanfaatkan secara optimal.

Dari hal tersebut jelas bahwa kuota yang diberikan hanya sebatas pencalegan. Padahal dengan menurunnya jumlah caleg perempuan yang terpilih/masuk parlemen pada Pemilu 2014 ini akan berimplikasi pada penurunan atau stagnasi indeks pembangunan manusia, terutama indeks pemberdayaan gender dan indeks demokrasi pada aspek hak-hak politik perempuan. Ini jelas akan membawa dampak bagi Negara karena berpengaruh langsung pada indikator IPM dan IPG/IDG kita.

Oleh karena itu, peningkatan kesadaran dan keterwakilan politik perempuan masih perlu terus ditingkatkan sehingga terbangun pentingnya eksistensi dan peran perempuan di bidang politik. Untuk mewujudkan hal tersebut, perlu kampanye publik yang intensif dengan memanfaatkan berbagai saluran komunikasi yang ada.

Menumbuhkan kesadaran melalui pendidikan politik yang intens bahwa caleg perempuan punya kapasitas dan kemampuan yang sama dengan caleg laki-laki di politik. Sehingga mestinya secara normatif kaum perempuan setidaknya mampu duduk di kursi legislatif sama dengan laki-laki dengan porsi yang sama. Tetapi pada kenyataannya justru dalam kancah politik, perempuan masih sangat sedikit yang duduk di parlemen.

Daftar Bacaan

Buku :

Balington, Julie, Sakuntala kadirgamar-Rajasingham, 2002. ***Perempuan di Parlemen: Bukan Sekedar Jumlah.*** International IDEA. AMEPRO, Jakarta.

- BAPPENAS, 2012. **Indeks Kesetaraan dan Keadilan Gender (IKKG) dan Indikator Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (IKPG) Kajian Awal**. Direktorat Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kedeputusan Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan. Bappenas, Jakarta.
- BPPPA Kalsel, 2013. **Data Terpilah Gender dan Anak Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2013**. Banjarmasin.
- Kementerian PP dan PA serta BPS, 2013. **Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2013**. CV. Lintas Khatulistiwa, Jakarta.
- Rosidawati, Imas. 2004. **Keterwakilan Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat, Kesiapan Partai Politik dan Perempuan Indonesia di Arena Politik Praktis**. Bandung.
- UNDP Indonesia, 2010. **Partisipasi Perempuan dalam Politik dan Pemerintah**. United Nations Development Programme (UNDP) Indonesia, Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum DPR, DPD, dan DPRD

***) Riwayat Hidup Penulis**

Penulis adalah Dosen Yayasan Pendidikan KORPRI Prov. Kalsel pada STIMI Banjarmasin. Pada Pemilu 2014 merupakan kandidat Calon Anggota DPD RI Dapil Kalsel No. urut 16. Hobby menulis sejak masih sekolah dan hingga kini minimal seminggu sekali sebuah opini yang terbit di media Kalsel serta menulis buku “Perempuan dan Investasi, Smart Berinvestasi bagi Perempuan Smart” (2012). Selain itu juga memiliki banyak kegiatan, diantaranya menjadi aktivis pemberdayaan masyarakat dan penggiat lembaga konsultasi keluarga (LK3 STIMI Banjarmasin) bersama teman-teman, juga di PSG STIMI.

Non buku:

- Ari Pradhanawati,
20014.http://upipagow.blogspot.com/2013/07/analisis-swot-perempuan-dan-politik_1004.html.
- Ella Syafputri, 2014. <http://nasional.sindonews.com/topic/2528/perempuan-dan-politik>
- Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender
- Undang-Undang Nomor 12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum
- Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD